



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 16 Maret 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan Sudimampir
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Armansyah, S.S., S.H. dan Kusmoyo, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Akur Law Firm yang beralamat di Jalan Ahmad Rasdjidi Hamzah Kel. Bukit Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Cabang RE. Martadinata No. 11 Opas Indah Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO 7 IMEI 869949030979775, IMEI 2 869949030979765 Warna Merah;

Dikembalikan kepada Saksi Tiffany Shinta Dewi alias Fany binti Suparno;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY Model SM-J120G dengan IMEI 1 357941074079702, IMEI 2 357942074079700 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata;

- 7 (Tujuh) lembar Bukti Transfer dari rekening Atas nama TIFANY SHINTA DEWI Ke Rekening Atas nama penerima Monica Aditya Zahara;
- 1 (satu) Lembar Bukti transfer dari rekening atas nama TIFANY SHINTA DEWI Ke Rekening Penerima Atas nama JEFRI;
- 5 (lima) Lembar Bukti transfer dari rekening atas nama TIFANY SHINTA DEWI Ke Rekening Penerima Atas nama POPON JUNAYDI;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran BANK MANDIRI Atas nama Pemilik Rekening TIFANY SHINTA DEWI;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran BANK BCA Atas nama pemilik Rekening TIFANY SHINTA DEWI;
- 2 (dua) lembar Screen Shot Status penawaran arisan uang di Facebook dengan akun MONICA ADYTIA ZAHARA;
- 5 (lima) Lembar Print Out rekening Koran BANK BCA an. MONICA ADYTIA ZAHARA;
- 9 (sembilan) Lembar Print Out rekening Koran BANK BNI an. MONICA ADYTIA ZAHARA;
- 1 (satu) Buah Tabungan BANK BCA an. MONICA ADYTIA ZAHARA dengan nomor rekening 0411498564;
- 1 (satu) Buah Tabungan BANK BNI an. MONICA ADYTIA ZAHARA dengan nomor rekening 0852876873;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Debit Bank BCA warna biru dengan Nomor 5379 4120 5011 6234;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Gold Debit Bank BNI warna kuning dengan Nomor 5371 7613 5014 2664.

halaman 2 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih sangat muda dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-04/L.9.13.3/Eoh.2/01/ 2021 tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata sejak hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa MONICA ADYTIA ZAHARA BINTI AL IKHLAS PERMATA mengiklankan arisan online melalui media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung. Dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga memposting bahwa arisan online tersebut sudah memiliki testimoni yang banyak. Kemudian jika ada yang berminat untuk mengikuti arisan online tersebut maka dapat bergabung di grup WA (WhatsApp) ataupun inbox atau dapat juga menghubungi nomor handphone 085658376366 milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa juga ada memposting penawaran mengenai jual beli arisan online tersebut yang mana postingan tersebut Terdakwa dapatkan dari pesan Sdri. GINA yang kemudian Terdakwa posting di akun Facebook Terdakwa. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi TIFANY yang tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi TIFANY intens berkomunikasi

halaman 3 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi WA (WhatsApp), saat itu Terdakwa setiap hari ada membuat status ataupun mengirim pesan WA (WhatsApp) langsung kepada member termasuk Saksi TIFANY mengenai arisan online yang akan dijual pada hari yang dimaksud;

- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memposting penawaran arisan online tersebut bernama Monica Adytia Zahara;
- Bahwa Saksi TIFANY ada menghubungi Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp), saat itu Saksi TIFANY menanyakan asal keuntungan yang didapat dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera, dan Terdakwa juga menjelaskan pelaksanaan arisan tersebut amanah dengan testimoni yang sudah banyak;
- Bahwa sistem jual beli arisan online yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi TIFANY yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi TIFANY dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;
- Bahwa Terdakwa yang membuat status di WA (WhatsApp) ataupun mengirimkan pesan langsung kepada Saksi TIFANY mengenai daftar atau list arisan yang akan Terdakwa jual saat itu kemudian melalui pesan WA (WhatsApp) tersebut Saksi TIFANY dan Terdakwa sepakat mengenai jual arisan online yang Terdakwa jual kemudian dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa ataupun rekening yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi TIFANY pernah mentransfer sejumlah uang dan jika ditotal jumlahnya Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan, namun pada saat tiba waktu yang sudah ditentukan tersebut Terdakwa belum juga ada melakukan pengembalian uang sesuai perjanjian;
- Bahwa Saksi TIFANY mengenal Terdakwa tersebut melalui Facebook dengan akun Monica Aditya Zahara namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan setelah tanggal 03 Maret 2020 saksi baru bertemu dengan Terdakwa di Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi TIFANY pernah mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Februari 2020 dengan GET Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 02 Maret 2020, dan setelah Saksi TIFANY dikonfirmasi tentang GET jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2020, Saksi TIFANY kembali mendapatkan tawaran penjualan arisan dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan GET

halaman 4 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang akan dijanjikan dibayarkan tanggal 07 Maret 2020, dan Saksi TIFANY menyetujuinya dan Saksi TIFANY mentransfer uang sejumlah Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan GET Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi TIFANY sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa dari Saksi TIFANY mendapat GET arisan tanggal 02 Maret 2020 namun Terdakwa belum juga membayarkan pembelian arisan tanggal 02 Maret 2020 tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan GET Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembelian arisan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan GET Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2020, namun hingga tiba tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa ada menghubungi Saksi TIFANY melalui WA (WhatsApp) mengatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Saksi TIFANY mendapatkan uang GET dari pembelian arisan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan jumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa menawarkan kembali bahwa ada jual arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan GET Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 08 Maret 2020, namun belum dibayarkan dan Saksi TIFANY kembali menyetujuinya dan Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi TIFANY sisa pembelian arisan yang Saksi TIFANY beli pada tanggal 26 Februari 2020 dari uang GET yang Saksi TIFANY dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa sejak pertama kali Saksi TIFANY mentransfer uang untuk pembelian arisan, Terdakwa tidak pernah menjelaskan mekanisme arisan tersebut, namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi TIFANY menanyakan dari mana sumber dana arisan yang dijual Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya dan hanya menjelaskan uang arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat tanpa memberitahukan siapa orangnya;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi TIFANY agar percaya kepada Terdakwa, Terdakwa ada mengirimkan testimoni berupa chat melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi TIFANY yang menjelaskan berupa testimoni dari pembeli arisan lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saksi TIFANY untuk memberitahukan bahwa uang yang Saksi TIFANY transfer tersebut bermasalah pada tanggal 03 Maret 2020 sebelum waktu tanggal untuk pembayaran yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menenangkan Saksi TIFANY

halaman 5 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa mengatakan "PERCAYA LAH SAI TESTI (BUKTI) LAH RIBUAN, KALAU KU DAK AMANAH KU SIAP DI VIRALKAN", dan Terdakwa juga ada mengirmkan foto KTP An. MONICA ADITYA ZAHARA melalui WA (WhatsApp);

- Bahwa uang yang Saksi TIFANY transfer ke rekening atas permintaan Terdakwa tersebut bukan milik Saksi TIFANY, namun milik teman dan kenalan Saksi TIFANY dan akibat kejadian tersebut Saksi TIFANY selalu dituntut untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan semua uang tersebut Saksi TIFANY transfer kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi TIFANY merasa dirugikan nama baik Saksi TIFANY dan Saksi TIFANY dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan uang yang sudah Saksi TIFANY transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi TIFANY ada membeli arisan yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
2. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
3. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
4. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
5. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian list arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal 5 Maret 2020 dan 6 Maret 2020 dengan nilai masing-masing Rp20.000.000,00

halaman 6 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;

6. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran pada pembelian arisan online pada tanggal 23 Maret 2020 dan pembelian arisan dengan nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
 7. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang arisan tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA Saksi JEFERY dengan No Rek : 0411117145;
 8. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
 9. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian arisan pada tanggal 27 Februari 2020. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
 10. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
- Bahwa untuk pembelian pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut akan didapat setelah 7 hari sampai 10 hari setelah pembelian;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuruh Saksi TIFANY untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. POPON dan Saksi JEFERY dikarenakan pada saat itu Rekening Bank BNI yang biasa Terdakwa gunakan untuk menerima transfer pembelian arisan dalam keadaan limit, sudah melewati batas nominal transaksi.

halaman 7 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu rekening Sdr. POPON digunakan oleh Sdri. GINA dan Saksi JEFERY yang juga merupakan member / di bawah Terdakwa dalam penjualan arisan online, yang mana pada tanggal 25 Februari 2020 tersebut ada mendapatkan uang arisan yang Terdakwa janjikan. Sehingga saat itu Terdakwa menyuruh Saksi TIFANY untuk langsung mentransfer uang arisan kepada Saksi JEFERY tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi TIFANY bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi TIFANY ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar member-member Terdakwa yang membeli arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi TIFANY ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa seharusnya uang tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdri. GINA, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar member-member yang membeli arisan kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata sejak hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa MONICA ADYTIA ZAHARA BINTI AL IKHLAS PERMATA mengiklankan arisan online melalui media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung. Dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga memposting bahwa arisan online tersebut sudah

halaman 8 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki testimoni yang banyak. Kemudian jika ada yang berminat untuk mengikuti arisan online tersebut maka dapat bergabung di grup WA (WhatsApp) ataupun inbox atau dapat juga menghubungi nomor handphone 085658376366 milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa juga ada memposting penawaran mengenai jual beli arisan online tersebut yang mana postingan tersebut Terdakwa dapatkan dari pesan Sdri. GINA yang kemudian Terdakwa posting di akun Facebook Terdakwa. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi TIFANY yang tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi TIFANY intens berkomunikasi melalui aplikasi WA (WhatsApp), saat itu Terdakwa setiap hari ada membuat status ataupun mengirim pesan WA (WhatsApp) langsung kepada member termasuk Saksi TIFANY mengenai arisan online yang akan dijual pada hari yang dimaksud;

- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memposting penawaran arisan online tersebut bernama Monica Adytia Zahara;
- Bahwa Saksi TIFANY ada menghubungi Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp), saat itu Saksi TIFANY menanyakan asal keuntungan yang didapat dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera, dan Terdakwa juga menjelaskan pelaksanaan arisan tersebut amanah dengan testimoni yang sudah banyak;
- Bahwa sistem jual beli arisan online yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi TIFANY yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi TIFANY dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;
- Bahwa Terdakwa yang membuat status di WA (WhatsApp) ataupun mengirimkan pesan langsung kepada Saksi TIFANY mengenai daftar / list arisan yang akan Terdakwa jual saat itu kemudian melalui pesan WA (WhatsApp) tersebut Saksi TIFANY dan Terdakwa sepakat mengenai jual arisan online yang Terdakwa jual kemudian dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa ataupun rekening yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi TIFANY pernah mentransfer sejumlah uang dan jika ditotal jumlahnya Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan, namun pada saat tiba waktu yang sudah ditentukan tersebut Terdakwa belum juga ada melakukan pengembalian uang sesuai perjanjian;
- Bahwa Saksi TIFANY mengenal Terdakwa tersebut melalui Facebook dengan akun Monica Aditya Zahara namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan

halaman 9 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah tanggal 03 Maret 2020 Saksi baru bertemu dengan

Terdakwa di Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi TIFANY pernah mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Februari 2020 dengan GET Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 02 Maret 2020, dan setelah Saksi TIFANY dikonfirmasi tentang GET jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2020, Saksi TIFANY kembali mendapatkan tawaran penjualan arisan dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan GET Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang akan dijanjikan dibayarkan tanggal 07 Maret 2020, dan Saksi TIFANY menyetujuinya dan Saksi TIFANY mentransfer uang sejumlah Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan GET Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi TIFANY sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa dari Saksi TIFANY mendapat GET arisan tanggal 02 Maret 2020 namun Terdakwa belum juga membayarkan pembelian arisan tanggal 02 Maret 2020 tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan GET Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembelian arisan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan GET Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2020, namun hingga tiba tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa ada menghubungi Saksi TIFANY melalui WA (WhatsApp) mengatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Saksi TIFANY mendapatkan uang GET dari pembelian arisan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan jumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa menawarkan kembali bahwa ada jual arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan GET Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 08 Maret 2020, namun belum dibayarkan dan Saksi TIFANY kembali menyetujuinya dan Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi TIFANY sisa pembelian arisan yang Saksi TIFANY beli pada tanggal 26 Februari 2020 dari uang GET yang Saksi TIFANY dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa sejak pertama kali Saksi TIFANY mentransfer uang untuk pembelian arisan, Terdakwa tidak pernah menjelaskan mekanisme arisan tersebut, namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi TIFANY menanyakan dari mana sumber dana arisan yang dijual Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya dan hanya

halaman 10 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan uang arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat tanpa memberitahukan siapa orangnya;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi TIFANY agar percaya kepada Terdakwa, Terdakwa ada mengirimkan testimoni berupa chat melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi TIFANY yang menjelaskan berupa testimoni dari pembeli arisan lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saksi TIFANY untuk memberitahukan bahwa uang yang Saksi TIFANY transfer tersebut bermasalah pada tanggal 03 Maret 2020 sebelum waktu tanggal untuk pembayaran yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menenangkan Saksi TIFANY maka Terdakwa mengatakan "PERCAYA LAH SAI TESTI (BUKTI) LAH RIBUAN, KALAU KU DAK AMANAH KU SIAP DI VIRALKAN", dan Terdakwa juga ada mengirmkan foto KTP An. MONICA ADITYA ZAHARA melalui WA (WhatsApp);
- Bahwa uang yang Saksi TIFANY transfer ke rekening atas permintaan Terdakwa tersebut bukan milik Saksi TIFANY, namun milik teman dan kenalan Saksi TIFANY dan akibat kejadian tersebut Saksi TIFANY selalu dituntut untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan semua uang tersebut Saksi TIFANY transfer kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi TIFANY merasa dirugikan nama baik Saksi TIFANY dan Saksi TIFANY dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan uang yang sudah Saksi TIFANY transfer kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi TIFANY ada membeli arisan yaitu;
 1. Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
 2. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
 3. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
 4. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

halaman 11 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;

5. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian list arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal 5 Maret 2020 dan 6 Maret 2020 dengan nilai masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
6. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran pada pembelian arisan online pada tanggal 23 Maret 2020 dan pembelian arisan dengan nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
7. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang arisan tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA Saksi JEFERY dengan No Rek : 0411117145.
8. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
9. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian arisan pada tanggal 27 Februari 2020. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
10. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada

halaman 12 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564.

- Bahwa untuk pembelian pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut akan didapat setelah 7 hari sampai 10 hari setelah pembelian;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuruh Saksi TIFANY untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. POPON dan Saksi JEFERY dikarenakan pada saat itu Rekening Bank BNI yang biasa Terdakwa gunakan untuk menerima transfer pembelian arisan dalam keadaan limit, sudah melewati batas nominal transaksi. Selain itu rekening Sdr. POPON digunakan oleh Sdri. GINA dan Saksi JEFERY yang juga merupakan member / di bawah Terdakwa dalam penjualan arisan online, yang mana pada tanggal 25 Februari 2020 tersebut ada mendapatkan uang arisan yang Terdakwa janjikan. Sehingga saat itu Terdakwa menyuruh Saksi TIFANY untuk langsung mentransfer uang arisan kepada Saksi JEFERY tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi TIFANY bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi TIFANY ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar member-member Terdakwa yang membeli arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi TIFANY ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa seharusnya uang tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdri. GINA, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar member-member yang membeli arisan kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata sejak hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa MONICA ADYTIA ZAHARA BINTI AL IKHLAS PERMATA mengiklankan arisan online melalui media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung. Dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan

halaman 13 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga memposting bahwa arisan online tersebut sudah memiliki testimoni yang banyak. Kemudian jika ada yang berminat untuk mengikuti arisan online tersebut maka dapat bergabung di grup WA (WhatsApp) ataupun inbox atau dapat juga menghubungi nomor handphone 085658376366 milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa juga ada memposting penawaran mengenai jual beli arisan online tersebut yang mana postingan tersebut Terdakwa dapatkan dari pesan Sdri. GINA yang kemudian Terdakwa posting di akun Facebook Terdakwa. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi TIFANY yang tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi TIFANY intens berkomunikasi melalui aplikasi WA (WhatsApp), saat itu Terdakwa setiap hari ada membuat status ataupun mengirim pesan WA (WhatsApp) langsung kepada member termasuk Saksi TIFANY mengenai arisan online yang akan dijual pada hari yang dimaksud;

- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memposting penawaran arisan online tersebut bernama Monica Adytia Zahara;
- Bahwa Saksi TIFANY ada menghubungi Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp), saat itu Saksi TIFANY menanyakan asal keuntungan yang didapat dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera, dan Terdakwa juga menjelaskan pelaksanaan arisan tersebut amanah dengan testimoni yang sudah banyak;
- Bahwa sistem jual beli arisan online yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi TIFANY yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi TIFANY dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;
- Bahwa Terdakwa yang membuat status di WA (WhatsApp) ataupun mengirimkan pesan langsung kepada Saksi TIFANY mengenai daftar / list arisan yang akan Terdakwa jual saat itu kemudian melalui pesan WA (WhatsApp) tersebut Saksi TIFANY dan Terdakwa sepakat mengenai jual arisan online yang Terdakwa jual kemudian dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa ataupun rekening yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi TIFANY pernah mentransfer sejumlah uang dan jika ditotal jumlahnya Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan, namun pada saat tiba waktu yang sudah ditentukan tersebut Terdakwa belum juga ada melakukan pengembalian uang sesuai perjanjian;

halaman 14 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TIFANY mengenal Terdakwa tersebut melalui Facebook dengan akun Monica Aditya Zahara namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan setelah tanggal 03 Maret 2020 saksi baru bertemu dengan Terdakwa di Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi TIFANY pernah mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Februari 2020 dengan GET Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 02 Maret 2020, dan setelah Saksi TIFANY dikonfirmasi tentang GET jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2020, Saksi TIFANY kembali mendapatkan tawaran penjualan arisan dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan GET Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang akan dijanjikan dibayarkan tanggal 07 Maret 2020, dan Saksi TIFANY menyetujuinya dan Saksi TIFANY mentransfer uang sejumlah Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan GET Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi TIFANY sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa dari Saksi TIFANY mendapat GET arisan tanggal 02 Maret 2020 namun Terdakwa belum juga membayarkan pembelian arisan tanggal 02 Maret 2020 tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan GET Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembelian arisan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan GET Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2020, namun hingga tiba tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa ada menghubungi Saksi TIFANY melalui WA (WhatsApp) mengatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Saksi TIFANY mendapatkan uang GET dari pembelian arisan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan jumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa menawarkan kembali bahwa ada jual arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan GET Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 08 Maret 2020, namun belum dibayarkan dan Saksi TIFANY kembali menyetujuinya dan Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi TIFANY sisa pembelian arisan yang Saksi TIFANY beli pada tanggal 26 Februari 2020 dari uang GET yang Saksi TIFANY dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa sejak pertama kali Saksi TIFANY mentransfer uang untuk pembelian arisan, Terdakwa tidak pernah menjelaskan mekanisme arisan tersebut, namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat yang sedang membutuhkan uang;

halaman 15 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TIFANY menanyakan dari mana sumber dana arisan yang dijual Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya dan hanya menjelaskan uang arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat tanpa memberitahukan siapa orangnya;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi TIFANY agar percaya kepada Terdakwa, Terdakwa ada mengirimkan testimoni berupa chat melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi TIFANY yang menjelaskan berupa testimoni dari pembeli arisan lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saksi TIFANY untuk memberitahukan bahwa uang yang Saksi TIFANY transfer tersebut bermasalah pada tanggal 03 Maret 2020 sebelum waktu tanggal untuk pembayaran yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menenangkan Saksi TIFANY maka Terdakwa mengatakan "PERCAYA LAH SAI TESTI (BUKTI) LAH RIBUAN, KALAU KU DAK AMANAH KU SIAP DI VIRALKAN", dan Terdakwa juga ada mengirmkan foto KTP An. MONICA ADITYA ZAHARA melalui WA (WhatsApp);
- Bahwa uang yang Saksi TIFANY transfer ke rekening atas permintaan Terdakwa tersebut bukan milik Saksi TIFANY, namun milik teman dan kenalan Saksi TIFANY dan akibat kejadian tersebut Saksi TIFANY selalu dituntut untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan semua uang tersebut Saksi TIFANY transfer kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi TIFANY merasa dirugikan nama baik Saksi TIFANY dan Saksi TIFANY dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan uang yang sudah Saksi TIFANY transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi TIFANY ada membeli arisan yaitu:
 1. Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
 2. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
 3. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
 4. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Saksi TIFANY ada membeli arisan online sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi Terdakwa

halaman 16 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
5. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian list arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal 5 Maret 2020 dan 6 Maret 2020 dengan nilai masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873;
 6. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran pada pembelian arisan online pada tanggal 23 Maret 2020 dan pembelian arisan dengan nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. POPON dengan No Rek : 1690001330775;
 7. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang arisan tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA Saksi JEFY dengan No Rek : 0411117145;
 8. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
 9. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian arisan pada tanggal 27 Februari 2020. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
 10. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Saksi TIFANY ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
- Bahwa untuk pembelian pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut akan didapat setelah 7 hari sampai 10 hari setelah pembelian;

halaman 17 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sendiri yang menyuruh Saksi TIFANY untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. POPON dan Saksi JEFERY dikarenakan pada saat itu Rekening Bank BNI yang biasa Terdakwa gunakan untuk menerima transfer pembelian arisan dalam keadaan limit, sudah melewati batas nominal transaksi. Selain itu rekening Sdr. POPON digunakan oleh Sdri. GINA dan Saksi JEFERY yang juga merupakan member / di bawah Terdakwa dalam penjualan arisan online, yang mana pada tanggal 25 Februari 2020 tersebut ada mendapatkan uang arisan yang Terdakwa janjikan. Sehingga saat itu Terdakwa menyuruh Saksi TIFANY untuk langsung mentransfer uang arisan kepada Saksi JEFERY tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi TIFANY bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi TIFANY ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar member-member Terdakwa yang membeli arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi TIFANY ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa seharusnya uang tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdri. GINA, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar member-member yang membeli arisan kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tifany Shinta Dewi alias Fany binti Suparno, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenali Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan arisan yang ditawarkan Terdakwa melalui media facebook;
- Bahwa Saksi hanya mengenali Terdakwa dari facebook dengan akun Monica Adytia Zahara, namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 saksi baru bertemu dengan Terdakwa di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi pernah mentransfer sejumlah uang dengan total Rp141.950.000,00 (seratus juta empat puluh satu ribu sembilan ratus lima

halaman 18 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perjanjian akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan, namun pada saat waktu yang sudah ditentukan tersebut Terdakwa belum juga ada pengembalian uang sesuai perjanjian;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa menawarkan sebuah arisan yang ditawarkan melalui akun facebook Monica Adytia Zahara, kemudian Saksi menghubungi nomor pemilik akun facebook tersebut via Handphone, kemudian Saksi tertarik dengan tawaran yang ditawarkan melalui facebook berupa arisan dengan jumlah nominal tertentu dengan mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan yang ditawarkan, kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi menawarkan arisan tersebut dengan membuat status di WhatsApp (WA) milik Saksi sesuai dengan tawaran yang ditawarkan oleh akun Facebook Terdakwa dan status via WhatsApp milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi membuat status di Whatsaap Saksi ada 2 (dua) orang yang tertarik atas tawaran yang Saksi tawarkan tersebut;
 - Bahwa setelah 2 (dua) orang tersebut menghubungi Saksi dan Saksi mentransferkan seluruh uang dengan rincian tanggal 19 Februari 2020 saksi ada membeli arisan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan Get Rp14.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga membeli arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saksi juga membeli arisan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Get Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dari semua pembelian arisan tersebut Saksi mentransfer sejumlah uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian transfer ke rekening Bank Mandiri an. Popon Junaidy atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 19.00 WIB dan tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi mentransfer sejumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Monica Adytia Zahara akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2020, dengan jumlah transfer Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Februari 2020 Saksi kembali membeli arisan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Get Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi mentransfer pada hari itu juga dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI an Monica Adytia Zahara dan akan dibayarkan pada tanggal 4 Maret 2020, dengan jumlah transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi ada membeli arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di hari yang sama Saksi ada membeli arisan dengan

halaman 19 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Get Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi mentransfer pembelian arisan tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri an. Popon Junaidy atas permintaan Terdakwa, sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada pukul 08.00 WIB dan Saksi mentransfer sisa pembelian arisan tersebut pukul 09.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan dibayarkan tanggal 4 Maret 2020, jumlah transfer Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Tanggal 23 Februari 2020 Saksi ada membeli arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sekira pukul 08.42 WIB Saksi mentransfer uang pembelian arisan tersebut dengan sejumlah uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa ke rekening Bank Mandiri an. Popon Junaidy, dan akan dibayarkan pada tanggal 4 Maret 2020. Jumlah transfer Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 25 Februari 2020 Saksi membeli arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 4 Maret 2020 dan pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.10 WIB Saksi mentransfer uang ke rekening BCA an. Jefri sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa, jumlah transfer Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Tanggal 27 Februari 2020 Saksi membeli arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2020 dan pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 17.55 WIB Saksi mentransfer ke Rekening BCA an. Monica Adytia Zahara sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus rupiah) dan sisanya Saksi transfer keesokan harinya tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.45 WIB dengan jumlah transfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. Monica Adytia Zahara, jumlah transfer Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 1 Maret 2020 Saksi membeli arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2020 dan pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 08.05 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening BCA an. Monica Adytia Zahara, dengan jumlah transfer Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi transfer sebesar Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan dari pembelian arisan dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19

halaman 20 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dengan Get Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2020, dan setelah Saksi dikonfirmasi tentang Get jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2020 Saksi kembali mendapat tawaran penjualan arisan dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan Get Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang akan dijanjikan dibayarkan tanggal 7 Maret 2020, dan Saksi menyetujuinya dan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan Get Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ditransfer uang oleh Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa dari Saksi mendapat GET arisan tanggal 2 Maret 2020 namun sampai saat ini belum juga di bayarkan pembelian arisan tanggal 2 Maret 2020 yang Saksi beli tersebut dan pada tanggal 19 Februari 2020 saksi ada membeli arisan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Get Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembelian arisan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan Get Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2020, hingga tiba tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui WA (WhatsApp) mengatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 saksi mendapatkan uang Get dari pembelian arisan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan jumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan kembali bahwa ada jual arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020, namun sampai saat ini juga belum dibayarkan dan Saksi kembali menyetujuinya dan Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi sisa pembelian arisan yang Saksi beli pada tanggal 26 Februari 2020 dari Get yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa sejak pertama kali Saksi mentransfer uang untuk pembelian arisan dari Terdakwa tidak pernah menjelaskan mekanisme arisan tersebut, namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi hanya menanyakan dari mana sumber dana arisan yang dijual Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberitahukannya dan hanya menjelaskan uang arisan tersebut dibeli dari orang Sungailiat tanpa memberitahukan siapa orangnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan testimoni berupa chat melalui via Whatsaap ke Saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik teman-teman dan kenalan Saksi;

halaman 21 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengabarkan kepada Saksi melalui telepon mengabarkan bahwa uang yang Saksi transfer tersebut bermasalah pada tanggal 3 Maret 2020 sebelum waktu tanggal untuk pembayaran yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah kediamannya di pangkal pinang;
 - Bahwa Terdakwa membuat perjanjian dengan isi perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh saksi dengan membuat perjanjian dan di buatkan perjanjian dan surat pernyataan kesepakatan penyerahan jaminan untuk pembayaran ganti rugi perkara jual beli arisan yang ditandatangani oleh Sdri. Novita sebagai orangtua Terdakwa selaku pihak pertama dan saksi selaku pihak kedua, yang mana surat tersebut di buat oleh kuasa hukum Saksi;
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan janji dari Terdakwa dengan mengatakan "Percaya Lah Sai Testi (Bukti) Lah Ribuan, Kalau Ku Dak Amanah Ku Siap Diviralkan";
 - Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan foto KTP An. Monica Adytia Zahara melalui Whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan mengenai keberadaan uang tersebut;
 - Bahwa uang yang Saksi transfer ke rekening atas permintaan tersebut bukan milik Saksi, namun milik teman dan kenalan Saksi dan akibat kejadian ini Saksi selalu dituntut untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan semua uang tersebut Saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan nama baik Saksi dan Saksi diminta pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer ke Terdakwa dengan sejumlah uang yang ditransfer ke Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Jefry bin Amat Asnawi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan arisan yang ditawarkan melalui media facebook;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang transfer ke Rekening Bank BCA milik Saksi pada tanggal 25 Februari 2020 dari Saksi Tifany sejumlah uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui awalnya mengapa Saksi Tifany mentransfer ke Rekening BCA milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali Saksi Tifany;

halaman 22 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dikonfirmasi oleh Terdakwa bahwa uang sudah masuk ke rekening BCA milik Saksi dan uang tersebut adalah uang Get Arisan dan Terdakwa chat dengan Saksi dengan isi chat "kak uang get arisan lah masuk";
- Bahwa Saksi pernah ikut pembelian arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Terdakwa dan Saksi transfer uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Get Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan Saksi transfer uang tersebut ke rekening Popon Junaidy atas permintaan Terdakwa dan akan mendapatkan uang arisan atau Get arisan tersebut pada tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi mendapat transfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan setelah Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang Get dari pembelian arisan yang pernah Saksi beli dari Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2020, dan Saksi juga mendapatkan konfirmasi dari Terdakwa bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut adalah uang GET arisan yang Saksi beli pada beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli arisan yang pernah ditawarkan kepada Saksi dan namun arisan yang pernah Saksi beli tersebut tidak semua sudah dapat dan ada beberapa dari Saksi membeli arisan tersebut belum dapat dari tanggal Get yang sudah ditentukan;
- Bahwa yang Saksi mengetahui cara pembelian arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan Saksi melihat postingan aplikasi status WA (WhatsApp) milik Terdakwa yang bertuliskan ada penawaran arisan dengan Get tertentu yang akan cair pada tanggal yang sudah ditentukan, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan tertarik dengan penjualan arisan tersebut, kemudian Saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa dan tinggal menunggu uang tersebut cair pada tanggal yang sudah ditentukan;
- Bahwa ada beberapa jumlah arisan yang Saksi beli dari Terdakwa yang sudah dibayarkan, namun ada beberapa jumlah arisan yang Saksi beli yang belum dibayarkan kepada saksi namun Saksi sudah lupa berapa kali Saksi membelinya, dan uang tersebut berjumlah sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan;
- Bahwa uang pembelian arisan yang Saksi beli dari Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa juga membeli arisan tersebut dari Sdri. Gina Azzahra alamat Pangkalpinang dan uang yang Saksi beli untuk membeli arisan tersebut disetor ke Sdri. Gina Azzahra tersebut dan dikirim melalui rekening Mandiri An. Popon

halaman 23 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidy. Setelah ditagih untuk mendapatkan uang yang sudah dijanjikan

Terdakwa tersebut sudah tidak bisa lagi dihubungi;

- Bahwa Saksi pernah melihat ke rekening koran tabungan milik Terdakwa yang menerangkan uang tersebut dikirim ke Sdri. Gina Azzahra melalui Rekening Mandiri An. Popon Junaidy dan Saksi juga pernah melihat chat dari handphone milik Terdakwa yang berhubungan langsung ke Sdri. Gina;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Sdri. Gina;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Meri Purnamasari binti Palguno, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa keterangannya mengenai dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan modus jual beli arisan online;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Monica Aditya Zahara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menawarkan pembelian arisan online, setelah berminat untuk membeli arisan online tersebut kemudian Saksi Tiffany membayar dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa, tetapi hingga saat ini uang arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa terkait pembelian arisan tersebut sampai dengan saat ini belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tiffany mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang menawarkan lelang arisan yang akan didapat pada tanggal tertentu dengan syarat dilakukan pembelian dengan sejumlah uang yang mana uang arisan yang akan didapat tersebut nilainya lebih besar dari uang pembelian arisannya;
- Bahwa Saksi Tiffany mendapatkan tawaran dari Terdakwa mengenai arisan online yang dijual melalui facebook di Forum Jual Beli Bangka Belitung;
- Bahwa akun facebook yang digunakan untuk memposting penawaran tersebut bernama Monica Adytia Zahara;
- Bawa jika berminat Terdakwa menyuruh Saksi Tiffany untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga arisan yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tiffany kepada Saksi bahwa dirinya ada mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian arisan online sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi Tiffany ada menawarkan kepada saksi mengenai arisan online tersebut, saat itu Saksi Tiffany ada memberitahukan kepada saksi mengenai adanya arisan online yang dijual oleh Terdakwa dan ditawarkan melalui facebook di Forum Jual Beli Bangka Belitung.

halaman 24 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Saksi Tiffany juga ada menunjukan screenshot pesan WA mengenai penawaran arisan online oleh Terdakwa kepada Saksi Tiffany;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya laporan Saksi Tiffany mengenai adanya permasalahan dalam hal jual beli arisan online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Tiffany dan hanya mengenalinya melalui aplikasi Facebook karena saat itu Terdakwa ada menawarkan jual beli arisan online lewat aplikasi Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada Saksi Tiffany pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengiklankan arisan online tersebut lewat media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memposting penawaran arisan online tersebut bernama Monica Adytia Zahara;
- Bahwa dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga menuliskan testimoni sudah banyak. Kemudian jika ada yang berminat untuk bergabung dapat bergabung di grup WhatsApp ataupun inbox atau menghubungi nomor telepon 085658376366;
- Bahwa postingan yang Terdakwa pasang pada akun Facebook milik Terdakwa mengenai penawaran jual beli arisan online tersebut Terdakwa dapatkan dari pesan Sdri. Gina yang kemudian Terdakwa posting di akun facebook Terdakwa;
- Bahwa karena adanya penawaran arisan online tersebut Saksi Tiffany dan Terdakwa menjadi intens berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa setiap hari ada membuat status ataupun mengirim pesan WhatsApp langsung kepada member termasuk Saksi Tiffany mengenai arisan yang akan dijual pada hari yang dimaksud;
- Bahwa Saksi Tiffany pernah menanyakan asal keuntungan yang didapat dari arisan tersebut, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera dan Terdakwa juga menjelaskan pelaksanaan arisan tersebut amanah dengan testimoni yang banyak;
- Bahwa sistem jual beli arisan online Terdakwa tawarkan kepada Saksi Tiffany yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi Tiffany dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada

halaman 25 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat status di WhatsApp ataupun mengirimkan pesan langsung ke Saksi Tifany mengenai daftar atau list arisan yang akan Terdakwa jual saat itu kemudian melalui pesan WhatsApp tersebut Saksi Tifany dan Terdakwa sepakat mengenai jual arisan online yang Terdakwa jual kemudian cara pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa ataupun rekening yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik setiap arisan yang Terdakwa tawarkan ke Saksi Tifany dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja anggota yang ikut dalam arisan yang Terdakwa tawarkan karena arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina;
- Bahwa saat menawarkan arisan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengambil arisan dari orang lain kemudian Terdakwa jual kembali, tetapi Terdakwa tidak ada mengatakan dari siapa Terdakwa mengambil arisan tersebut;
- Bahwa yang meminta Saksi Tifany untuk mentransfer ke rekening Popon dan Jefri adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu ATM Bank BNI yang biasa Terdakwa gunakan untuk menerima transfer pembelian arisan dalam keadaan limit, sudah melewati batas nominal transaksi selain itu rekening Sdr. Popon digunakan oleh Sdri. Gina dan Saksi Jefri juga merupakan member atau di bawah Terdakwa dalam penjualan arisan online, dimana pada tanggal 25 Februari 2020 tersebut ada mendapatkan uang arisan yang Terdakwa janjikan. Sehingga saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tifany untuk langsung mentransfer uang arisan kepada Saksi Jefri;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tifany melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Tifany ada membeli arisan kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi Tifany ada membeli arisan online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Sdr. Popon dengan No Rek : 1690001330775, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi Tifany ada membeli arisan online sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Saksi Tifany ada membeli arisan online sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari

halaman 26 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, Saksi Tifany ada membeli arisan online sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. Popon dengan No Rek : 1690001330775, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Saksi Tifany ada mentransfer uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian list arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal 5 Maret 2020 dan 6 Maret 2020 dengan nilai masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Saksi Tifany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran pada pembelian arisan online pada tanggal 23 Maret 2020 dan pembelian arisan dengan nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. Popon dengan No Rek : 1690001330775, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, Saksi Tifany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang arisan tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA Saksi Jefry dengan No Rek : 041117145, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Saksi Tifany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi Tifany ada mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian arisan pada tanggal 27 Februari 2020. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Saksi Tifany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Tifany bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tifany ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk membayar member-member Terdakwa yang

halaman 27 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli arisan kepada Terdakwa dengan alasan uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Tiffany tak perlu tahu akan dikemakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa uang tersebut Terdakwa kembangkan, karena uang tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa seharusnya uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa seharusnya uang tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdri. Gina, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar member-member yang membeli arisan ke Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa Saksi Tiffany tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk mengikuti arisan tersebut dikarenakan setiap Get arisan yang diikutinya tersebut mendapatkan uang lebih banyak daripada uang yang dikirmkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany Terdakwa gunakan untuk :
 1. Pada tanggal 20 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ke member lain sejumlah:
 - Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 2. Pada tanggal 21 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ke member lain sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) membayar ke Sdri. GINA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak Terdakwa gunakan masih ada di rekening;
 4. Pada tanggal 27 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran arisan ke member Sdri. Gina sejumlah Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 28 februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran ke Sdri. Gina;
 6. Pada tanggal 2 Maret 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar arisan ke member lain sejumlah:

halaman 28 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh juta rupiah);
- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) transfer kepada Sdri. Gina;
- Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Saksi Tiffany;
- Bahwa seingat Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penawaran yang Terdakwa lakukan ke Saksi Tiffany sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari keuntungan dari penawaran arisan ke Saksi Tiffany Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan arisan tersebut dengan cara Terdakwa memberikan harga berbeda dari arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina ke Terdakwa, dengan contoh Terdakwa mendapat tawaran penjualan arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan Get Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa tawarkan arisan tersebut kepada pembeli arisan dengan Get Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tawarkan tersebut amanah dan sudah banyak mendapatkan keuntungan dari penawaran arisan tersebut dan Terdakwa juga mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Saksi Tiffany dengan tujuan apabila arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak amanah Terdakwa akan bertanggungjawab dan Terdakwa siap diviralkan ke media sosial;
- Bahwa Saksi Jefry adalah salah satu memberi arisan online yang Terdakwa kelola sedangkan Sdr. Popon Terdakwa tidak mengenalinya, rekening Sdr. Popon merupakan rekening yang digunakan oleh Sdri. Gina untuk menjual dan membeli arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang arisan kepada Saksi Tiffany sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa ada membayar uang arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Sdri. Yoda Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat dimana uang tersebut merupakan sisa pembelian arisan selanjutnya yang jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2020 dan Pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai sisa pembelian arisan selanjutnya;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya mengenai seluruh uang pembelian arisan dari Saksi Tiffany melalui Terdakwa tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Sdri. Gina, tetapi hingga kini

halaman 29 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang arisan tersebut belum dapat diambil. Kemudian pada bulan Maret Saksi Tifany datang menemui Terdakwa untuk menanyakan perkembangan arisan, kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 datang Saksi Tifany bersama kuasa hukum membuat surat pernyataan kesepakatan mengenai jaminan ganti rugi pembelian arisan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 menyerahkan berupa bentuk surat yang disertai adanya objek jaminan atas hal tersebut dan paling lama 30 Juli 2020 menyerahkan uang kerugian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Tetapi hingga kini Terdakwa belum memberikan jaminan tersebut karena Saksi Tifany;

- Bahwa Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdri. Gina kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tertarik untuk menjual kembali arisan tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. Saksi Risa Nur Amalia S., dibawah

sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan member arisan Sdri. Gina langsung;
- Bahwa Saksi dapat mengikuti arisan dan menjadi member langsung Sdri. Gina dikarenakan pernah melihat status Whatsapp yang berisi iklan arisan dan testimoni keuntungan;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali membeli arisan kepada Sdri. Gina masing-masing dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer ke rekening sdr. Popon Junaidy;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tifany Shinta Dewi ke rekening atas nama penerima Monica Aditya Zahara;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tifany Shinta Dewi ke rekening penerima atas nama Jefri;
- 5 (lima) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tifany Shinta Dewi Ke rekening penerima atas nama Popon Junaydi;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Tifany Shinta Dewi;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama pemilik rekening Tifany Shinta Dewi;
- 2 (dua) lembar screenshot status penawaran arisan uang di facebook dengan akun Monica Adytia Zahara;

halaman 30 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank BCA an. Monica Adytia Zahara;
- 9 (sembilan) lembar print out rekening koran Bank BNI an. Monica Adytia Zahara;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BCA an. Monica Adytia Zahara dengan nomor rekening 0411498564;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BNI an. Monica Adytia Zahara dengan nomor rekening 0852876873;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru dengan Nomor 5379 4120 5011 6234;
- 1 (satu) buah kartu ATM gold debit Bank BNI warna kuning dengan Nomor 5371 7613 5014 2664;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy model SM-J120G dengan IMEI 1 357941074079702, IMEI 2 357942074079700 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 7 IMEI 869949030979775, IMEI 2 869949030979765 warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa mengiklankan arisan online lewat media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung dengan akun bernama Monica Adytia Zahara;
- Bahwa dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga menuliskan testimoni sudah banyak. Kemudian jika ada yang berminat untuk bergabung dapat bergabung di grup WhatsApp ataupun inbox atau menghubungi nomor telepon 085658376366;
- Bahwa postingan yang Terdakwa pasang pada akun Facebook milik Terdakwa mengenai penawaran jual beli arisan online tersebut Terdakwa dapatkan dari pesan Sdri. Gina yang kemudian Terdakwa posting di akun facebook Terdakwa;
- Bahwa karena adanya penawaran arisan online tersebut Saksi Tifany dan Terdakwa menjadi intens berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp kemudian Saksi Tifany pernah menanyakan asal keuntungan yang didapat dari arisan tersebut, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera dan Terdakwa juga menjelaskan pelaksanaan arisan tersebut amanah dengan testimoni yang banyak;

halaman 31 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem jual beli arisan online yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Tiffany yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi Tiffany dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat status di WhatsApp ataupun mengirimkan pesan langsung ke Saksi Tiffany mengenai daftar atau list arisan yang akan Terdakwa jual saat itu kemudian melalui pesan WhatsApp tersebut Saksi Tiffany dan Terdakwa sepakat mengenai jual arisan online yang Terdakwa jual kemudian cara pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa ataupun rekening yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik setiap arisan yang Terdakwa tawarkan ke Saksi Tiffany dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja anggota yang ikut dalam arisan yang Terdakwa tawarkan karena arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina;
- Bahwa saat menawarkan arisan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengambil arisan dari orang lain kemudian Terdakwa jual kembali, tetapi Terdakwa tidak ada mengatakan dari siapa Terdakwa mengambil arisan tersebut;
- Bahwa Saksi Tiffany ada membeli arisan kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Saksi Tiffany ada membeli arisan online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Sdr. Popon dengan No Rek : 1690001330775, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi Tiffany ada membeli arisan online sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Saksi Tiffany ada membeli arisan online sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Saksi Tiffany ada membeli arisan online sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat list arisan yang dibeli dan nilai yang Terdakwa janjikan. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. Popon dengan No Rek : 1690001330775, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Saksi Tiffany ada mentransfer uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian list arisan dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal 5 Maret 2020 dan 6 Maret 2020 dengan nilai masing-masing Rp20.000.000,00

halaman 32 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan No Rek : 0852876873, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Saksi Tiffany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan pembayaran pada pembelian arisan online pada tanggal 23 Maret 2020 dan pembelian arisan dengan nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri Sdr. Popon dengan No Rek : 1690001330775, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, Saksi Tiffany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang arisan tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA Saksi Jefry dengan No Rek : 0411117145, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Saksi Tiffany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Saksi Tiffany ada mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tambahan pembelian arisan pada tanggal 27 Februari 2020. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Saksi Tiffany ada mentransfer uang untuk pembelian arisan online sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian arisan yang akan didapat pada tanggal 14 Maret 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No Rek : 0411498564;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Tiffany bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk membayar member-member Terdakwa yang membeli arisan kepada Terdakwa dengan alasan uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Tiffany tak perlu tahu akan dikemana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa uang tersebut Terdakwa kembalikan, karena uang tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa seharusnya uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany ke rekening-rekening atas permintaan Terdakwa seharusnya uang tersebut Terdakwa sampaikan ke

halaman 33 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Gina, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar member-member yang membeli arisan ke Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany Terdakwa gunakan untuk :
 1. Pada tanggal 20 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ke member lain sejumlah:
 - Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 2. Pada tanggal 21 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ke member lain sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) membayar ke Sdri. GINA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak Terdakwa gunakan masih ada di rekening;
 4. Pada tanggal 27 Februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran arisan ke member Sdri. Gina sejumlah Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 28 februari 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran ke Sdri. Gina;
 6. Pada tanggal 2 Maret 2020 dari uang yang ditransfer oleh Saksi Tiffany sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar arisan ke member lain sejumlah:
 - Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) transfer kepada Sdri. Gina;
 - Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Saksi Tiffany;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penawaran yang Terdakwa lakukan ke Saksi Tiffany sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari keuntungan dari penawaran arisan ke Saksi Tifany Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan arisan tersebut dengan cara Terdakwa memberikan harga berbeda dari arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina ke Terdakwa, dengan contoh Terdakwa mendapat tawaran penjualan arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan Get Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa tawarkan arisan tersebut kepada pembeli arisan dengan Get Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tawarkan tersebut amanah dan sudah banyak mendapatkan keuntungan dari penawaran arisan tersebut dan Terdakwa juga mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Saksi Tifany dengan tujuan apabila arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak amanah Terdakwa akan bertanggungjawab dan Terdakwa siap diviralkan ke media sosial;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang arisan kepada Saksi Tifany sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa ada membayar uang arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Sdri. Yoda Bank BRI tetapi nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat dimana uang tersebut merupakan sisa pembelian arisan selanjutnya yang jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2020 dan Pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai sisa pembelian arisan selanjutnya;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berasal dari uang pembelian member lain sedangkan uang Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal uang yang ditransfer oleh Saksi Tifany sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya mengenai seluruh uang pembelian arisan dari Saksi Tifany melalui Terdakwa tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Sdri. Gina, tetapi hingga kini uang arisan tersebut belum dapat diambil. Kemudian pada tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Maret Saksi Tifany dan beberapa member yang lain datang menemui Terdakwa untuk menanyakan perkembangan arisan, kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 datang Saksi Tifany bersama kuasa hukum membuat surat pernyataan kesepakatan mengenai jaminan ganti rugi pembelian arisan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 menyerahkan berupa bentuk surat yang disertai adanya objek jaminan atas hal tersebut dan paling lama 30 Juli 2020 menyerahkan uang kerugian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima

halaman 35 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Tetapi hingga kini Terdakwa belum memberikan jaminan tersebut karena Saksi Tifany menolak sebidang tanah yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Tifany;

- Bahwa Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Sdri. Gina kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tertarik untuk menjual kembali arisan tersebut kepada orang lain dengan begitu Terdakwa ada mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum,

halaman 36 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa mengiklankan arisan online lewat media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung dengan akun bernama Monica Adytia Zahara, dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga menuliskan banyak testimoni, kemudian jika ada yang berminat untuk bergabung dapat bergabung di grup WhatsApp ataupun inbox atau menghubungi nomor telepon 085658376366, karena adanya penawaran arisan online tersebut Saksi Tifany dan Terdakwa menjadi intens berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp kemudian Saksi Tifany pernah menanyakan asal keuntungan yang didapat dari arisan tersebut, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera dan sistem jual beli arisan online yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Tifany yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi Tifany dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;

Menimbang, bahwa Saksi Tifany ada membeli arisan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020, dengan jumlah keseluruhan uang yang ditransfer Saksi Tifany untuk pembelian arisan tersebut adalah sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 37 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Tifany, uang yang telah ditransfer tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar member-member Terdakwa yang membeli arisan kepada Terdakwa karena uang tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa dan sebagian lainnya ditransfer kepada Sdri. Gina, atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan arisan tersebut dengan cara Terdakwa memberikan harga berbeda dari arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina dengan Terdakwa, dengan contoh Terdakwa mendapat tawaran penjualan arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan Get Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa tawarkan arisan tersebut kepada pembeli arisan dengan Get Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tifany mengalami kerugian sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah medapat keuntungan dari Saksi Tifany berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara-cara yang bertetangan dengan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan terhadap uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Tifany tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, “sifat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu

halaman 38 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata “rangkaiian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa mengiklankan arisan online lewat media sosial Facebook dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung dengan akun bernama Monica Adytia Zahara, dalam postingan tersebut Terdakwa menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diupdate setiap hari dan Terdakwa menjanjikan arisan akan amanah dan Terdakwa juga menuliskan banyak testimoni, kemudian jika ada yang berminat untuk bergabung dapat bergabung di grup WhatsApp ataupun inbox atau menghubungi nomor telepon 085658376366, karena adanya penawaran arisan online tersebut Saksi Tifany dan Terdakwa menjadi intens berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp kemudian Saksi Tifany pernah menanyakan asal keuntungan yang didapat dari arisan tersebut, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa arisan yang dijual merupakan arisan orang yang membutuhkan segera dan sistem jual beli arisan online yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Tifany yaitu Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada Saksi Tifany dengan nominal tertentu kemudian uang arisan tersebut Terdakwa janjikan akan didapat pada tanggal tertentu dengan jumlah nominal yang lebih besar dari uang pembelian arisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik setiap arisan yang Terdakwa tawarkan ke Saksi Tifany dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja anggota yang ikut dalam arisan yang Terdakwa tawarkan karena arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina, saat menawarkan arisan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengambil arisan dari orang lain kemudian Terdakwa jual kembali, tetapi Terdakwa tidak ada mengatakan dari siapa Terdakwa mengambil arisan tersebut, Terdakwa meyakinkan pembeli arisan yang ditawarkannya tersebut dengan mengatakan jika arisannya tersebut amanah dan sudah banyak mendapatkan keuntungan dari penawaran arisan tersebut dan Terdakwa juga mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Saksi Tifany dengan tujuan apabila arisan yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak amanah Terdakwa akan bertanggungjawab dan Terdakwa siap diviralkan ke media sosial;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada

halaman 39 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah tipu muslihat yang menggerakkan Saksi Tiffany untuk memberikan uang sejumlah Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 7 IMEI 869949030979775, IMEI 2 869949030979765 warna merah;

merupakan barang yang disita dari Saksi Tiffany Shinta Dewi alias Fany binti Suparno, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Tiffany Shinta Dewi alias Fany binti Suparno, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy model SM-J120G dengan IMEI 1 357941074079702, IMEI 2 357942074079700 warna putih;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tiffany Shinta Dewi ke rekening atas nama penerima Monica Aditya Zahara;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tiffany Shinta Dewi ke rekening penerima atas nama Jefri;
- 5 (lima) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tiffany Shinta Dewi ke rekening penerima atas nama Popon Junaydi;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Tiffany Shinta Dewi;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama pemilik rekening Tiffany Shinta Dewi;
- 2 (dua) lembar screenshot status penawaran arisan uang di facebook dengan akun Monica Adytia Zahara;
- 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank BCA an. Monica Adytia Zahara;
- 9 (sembilan) lembar print out rekening koran Bank BNI an. Monica Adytia Zahara;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BCA an. Monica Adytia Zahara dengan nomor rekening 0411498564;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BNI an. Monica Adytia Zahara dengan nomor rekening 0852876873;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru dengan Nomor 5379 4120 5011 6234;
- 1 (satu) buah kartu ATM gold debit Bank BNI warna kuning dengan Nomor 5371 7613 5014 2664;

halaman 41 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang berupa dokumen yang erat kaitannya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Monica Adytia Zahara binti Al Ikhlas Permata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO 7 IMEI 869949030979775, IMEI 2 869949030979765 warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Tifany Shinta Dewi alias Fany binti Suparno;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy model SM-J120G dengan IMEI 1 357941074079702, IMEI 2 357942074079700 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tifany Shinta Dewi ke rekening atas nama penerima Monica Aditya Zahara;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tifany Shinta Dewi ke rekening penerima atas nama Jefri;
- 5 (lima) lembar bukti transfer dari rekening atas nama Tifany Shinta Dewi ke rekening penerima atas nama Popon Junaydi;

halaman 42 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Tiffany Shinta Dewi;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama pemilik rekening Tiffany Shinta Dewi;
- 2 (dua) lembar screenshot status penawaran arisan uang di facebook dengan akun Monica Adytia Zahara;
- 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank BCA an. Monica Adytia Zahara;
- 9 (sembilan) lembar print out rekening koran Bank BNI an. Monica Adytia Zahara;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BCA an. Monica Adytia Zahara dengan nomor rekening 0411498564;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BNI an. Monica Adytia Zahara dengan nomor rekening 0852876873;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru dengan Nomor 5379 4120 5011 6234;
- 1 (satu) buah kartu ATM gold debit Bank BNI warna kuning dengan Nomor 5371 7613 5014 2664;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 43 dari 44 Putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Yusrizal, S.H.